

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UPAH KEPADA
MUADZIN MASJID**
ISLAMIC LAW REVIEW ON GIVING WAGES TO MOSQUE MUEZZINS

Ahmad Muhaimin ¹⁾, Muhibban ²⁾, Muhammad Misbakul Munir ³⁾

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al -Wafa jl. Bengkelroda, Kp.
Cipicung, Desa Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kab.Bogor, Jawa Barat – 16820

Correspondence

E-mail: ahmadmuhaiminn11@gmail.com No. Telp:

Submitted 31 Agustus 2024 Accepted 3 September 2024 Published 10 September 2024

ABSTRAK

Muadzin adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengumandangkan adzan, panggilan ibadah bagi umat Muslim, di masjid. Dalam konteks ini, pemberian upah kepada muadzin menjadi perhatian utama, karena ia melaksanakan tugas agama yang penting dalam masyarakat Muslim. Tujuan dari penelitian ini ada dua, pertama yaitu untuk melihat bagaimana sistem pengupahan Muadzin Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur. Kedua untuk menganalisa tinjauan hukum islam terhadap sistem pengupahan Muadzin Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan termasuk kedalam penelitian lapangan dimana pengumpulan datanya didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian upah kepada muadzin masjid memiliki dasar hukum dalam Islam. Beberapa hadis menyebutkan tentang pentingnya memberikan imbalan kepada mereka yang menjalankan tugas-tugas agama, termasuk muadzin. Hadis-hadis tersebut juga menegaskan bahwa memberikan upah kepada muadzin merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap jasa mereka dalam memelihara dan menjaga masjid sebagai tempat ibadah yang suci. Karena adanya pemberian upah sehingga terjadi perjanjian dan kesepakatan antara pengurus masjid dengan muadzin yang keduanya mempunyai hak dan kewajiban memenuhi kontrak yang disepakati dan upah yang diberikan dari Pengurus Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur kepada muadzin masjid, menjadikan hal ini suatu kegiatan muamalah dalam akad ijarah. Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis bahwa akad ijarah yang dilakukan pengurus masjid dengan muadzin masjid sah menurut Hukum Islam. Alasannya adalah bahwa rukun, syarat ijarah telah dipenuhi antara kedua belah pihak dan perjanjian yang dilakukan sudah terealisasi yaitu antara pengelola masjid sebagai musta' jir dan muadzin sebagai mu'jir. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diharapkan kepada setiap pihak untuk menjaga dan memelihara aspek hukum islam dan selalu memperhatikan maslahat bersama, sehingga sistem pengupahan di Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur tidak akan berubah dari kata adil dan layak. Disamping itu setiap pihak juga harus saling menjaga serta memelihara hak dan kewajiban masing masing pihak, sehingga sistem pengupahan yang ada semakin baik.

Kata Kunci: sistem, akad ijarah, upah, muadzin

ABSTRACT

The muezzin is the person responsible for pronouncing the adhan, the Muslim call to worship, in the mosque. In this context, the provision of wages to the muezzin is of primary concern, because he carries out important religious duties in Muslim society. The purpose of this research is twofold, first, namely to see how the muezzin's wage system is at the Al Ittihad Grand Mosque, Legend of Cibubur Tourism. Second, to analyze the Islamic law review of the wage system for the Muezzin of the Al Ittihad Grand Mosque, Cibubur Tourism Legend. This research uses descriptive qualitative research methods and is included in field research where data collection is obtained through interviews, observation and documentation. The research results show that giving wages to mosque muezzins has a legal basis in Islam. Several hadiths mention the importance of providing rewards to those who carry out religious duties, including muezzins. These hadiths also emphasize that giving wages to muezzins is a form of appreciation for their services in maintaining and maintaining the mosque as a holy place of worship. Due to the provision of wages, there is an agreement and agreement between the mosque management and the muezzin, both of whom have the rights and obligations to fulfill the agreed contract and the wages given by the Al Ittihad Grand Mosque Management, Cibubur Tourism Legend to the mosque muezzin, making this a muamalah activity in the ijarah contract. . From the research carried out by the author, the ijarah contract made by the mosque administrator with the mosque muezzin is valid according to Islamic law. The reason is that in harmony, the conditions for ijarah have been fulfilled between both parties and the agreement made has been realized, namely between the mosque manager as musta' jir and the muezzin as mu'jir. Based on the results of this research, it is hoped that each party will safeguard and maintain aspects of Islamic law and always pay attention to the collective

benefit, so that the wage system at the Al Ittihad Grand Mosque, Cibubur Tourism Legend will not change from being fair and decent. Apart from that, each party must also look after each other and maintain the rights and obligations of each party, so that the existing wage system gets better.

Keywords: System, ijarah contract, wages, muezzin

1. Pendahuluan

Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi. Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti iwad (ganti), oleh sebab itu al-sawab (pahala) dinamai juga al-ajru atau al-ujrah (upah) Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.

Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama suatu jangka waktu tertentu, sepertilahnya sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah dari seorang buruh atau pekerja tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya atau jasanya sehingga pekerja diberi imbalan baik besar maupun kecil harus sebanding dengan harga nyata pekerjaannya, bukan harga nominal atas jerih payahnya.

Dalam perspektif Islam, upah (ujrah) adalah kompensasi atas jasa yang diberikan seorang tenaga kerja dari pemberi kerja. Upah dapat berbentuk uang atau barang yang berharga/manfaat. Dalam surat al-Talaq ayat 6 yang artinya: "Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah kepada mereka upahnya", menurut al-Nahbani, ibu yang menyusui terkadang diberi upah dengan makanan, pakaian, atau yang lainnya. Sampai tahun 1992 di Indonesia masih dijumpai perusahaan-perusahaan terutama di perkebunan atau daerah terpencil, di samping memberikan upah berupa uang, upah berupa natura dengan memberikan bahan pokok, juga masih ada perusahaan menanggung sepenuhnya makan untuk buruhnya. Kini, Upah buruh/pekerja perusahaan di Indonesia pada dasarnya dibayar dalam bentuk uang.

Menurut Muhammad Abdul Mannan upah merupakan:

"What it wages? it refers to the earning of labour. We can look at wages from two points of view, the monetary and the non-monetary. The quantity of money earned by labour during a period of time, say, a month or a week or a day, refers to the nominal wages of labour. The real wages of labour which depends on various sectors like the amount of money wages, the purchasing power of money, etc. May be said to consist in the quantity of necessities of life which labour actually earns by his work: "the labourer is rich or poor, is well or ill rewarded, in proportion to the real, not to the nominal, price of his labour".

Dapat difahami bahwa upah merupakan imbalan yang diterima oleh para pekerja. Imbalan yang dimaksudkan sebagai upah di atas secara jelas dapat dilihat dari dua sisi sudut pandang yakni dari sudut pandang moneter dan bukan moneter, Dalam artian upah dilihat dari beberapa banyak uang yang diterima pekerja dalam masa waktu tertentu, serta kuantitas hidup para pekerja yang ia dapat karena bekerja.

Dari makna yang ditawarkan Mannan tersebut, dapat lebih jauh didekatkan dengan upah dalam fiqh muamalah, yang masuk pada pembahasan ijarah, terutama yang berkaitan dengan tenaga manusia.

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. Afzalurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.

Upah merupakan faktor penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa orang-orang memilih untuk bekerja di sebuah organisasi daripada organisasi yang lain. Para pemberi kerja berkompetitif dengan beberapa jenis pengupahan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang kompeten. Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan. Upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi pekerja agar dapat bekerja. Upah dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, Undang-undang dan peraturan yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Menurut Winarni dan Sugiyarso upah adalah sejumlah imbalan yang dianggap layak bagi seorang pegawai/karyawan untuk memenuhi penghidupan selama satu bulan. Jumlah ini merupakan dasar yang dipergunakan untuk menetapkan besarnya tunjangan keluarga dan pokok pensiun. 10% Besarnya upah akan meningkat sesuai dengan tingkat pangkat dan masa kerja golongan.

Upah adalah penerimaan pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang baik yang diterima secara tetap maupun tidak tetap (sesuai kehadiran) sebagai imbalan yang diberikan pengusaha kepada pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan termasuk kedalam penelitian lapangan dimana pengumpulan datanya didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis mengenai bagaimana suatu hukum diterapkan dalam kehidupan Masyarakat.

Focus penelitian pada persoalan penentuan hukum islam dari sistem penetapan upah kepada muadzin masjid Raya Al-Ittihad Legenda Wisata Cibubur.

Islam adalah agama yang di turunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW. Islam dibangun atas lima dasar yakni syahadat, sholat, zakat, puasa, dan yang terakhir ibadah haji.

Pada saat Nabi Muhammad SAW Isra'miraj, beliau menerima perintah Allah SWT berupa shalat lima waktu. Sholat secara bahasa yang berarti rahmat dan doa. (falsafah ibadah dalam islam, 2001, p. 46). Sholat merupakan salah satu pilar utama dalam islam, karenanya sholat di anggap menjadi tiang agama islam.jika tiang tersebut runtuh maka runtuh lah agama seseorang.(ibnu hasan. 2013, p. 19) Sholat yang dilakukan oleh umat islam di masjid tentu lebih baik jika di dibandingkan dengan yang dilakukan di rumah.

Adzan adalah pengumuman bahwa telah masuknya waktu untuk shalat, dengan lafaz lafaz yang khusus, dan merupakan panggilan kepada seluruh ummat islam dan untuk memperlihatkan Syiar Syiar Islam secara jelas dan nyata. Dan keutamaan adzan juga terdapat di dalam hadits rasulullah SAW yang menerangkan tentang keutamaan adzan dan mu'adzin diantaranya adalah hadits dari Abu Hurairah R.A :

ثم الأول والصف الأول في ما الناس يعلمون: قل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن هدية أبي عن ما يعلمون ولو إليه ستبقوا لا تهجروا في ما يعلمون ولو يستهموا لا عليه يستهمون إلا يجدوا لم (وغیره البخاري رواه) حبوا ولو لأتوهما وال صبح العتمة في

"Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda andaikata orang-orang mengetahui keutamaan besar yang terdapat di dalam adzan dan shaf pertama dalam shalat niscaya mereka akan mengundinya karena banyaknya orang yang menginginkannya, andaikata orang-orang tahu keutamaan bersegera menunaikan ibadah shalat dzuhur, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Dan andaikata mereka tahu keutamaan dalam shalat isya dan shubuh, niscaya mereka akan berangkat untuk menunaikannya walaupun dengan merangkak." (H.R. Bukhari dan yang lainnya).

Seseorang yang mengumandangkan adzan disebut sebagai seorang muazin. Muazin (ejaan KBBI) atau Mu'azzin (bahasa Arab: مؤذن muddin) adalah orang atau beberapa orang terpilih di masjid yang bertugas untuk mengumandangkan panggilan ibadah (Shalat), yaitu "Azan" dan "Iqamah". Peran tambahan lainnya, seorang Muazin juga biasanya bertugas untuk mengumandangkan takbir hari raya (Takbiran) yang dilakukan pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Muazin dalam shalat Idul Adha, dari sisi bahasa Arab, isim fa'il dari addzana yuazzzinu. Artinya orang yang menyeru. Bukan semata dalam pengertian orang yang azan' sebagaimana dikenal umum. Definisi ini ditambahkan sesaat ada kontroversi pernyataan Jokowi terkait penyebutan muazin hari raya Idul Adha melalui akun twitter. Seorang Muazin dipilih karena suara dan kepribadiannya yang bagus.

Muawiyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, *"Muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya nanti di Hari Kiamat."* Ini merupakan isyarat adanya rasa aman dari ketakutan dan kedahsyatan Hari Kiamat.

An-Nadhr bin Syumail berkata, "Apabila keringat manusia membanjir dan menghalanginya di Hari Kiamat (mahsyar), maka lehernya memanjang untuk menghindari lautan keringat yang menghalanginya." Artinya, mereka adalah orang yang banyak mendapatkan rahmat Allah.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, *"Muadzin itu akan diampuni dosanya sepanjang jarak yang dicapai suaranya, akan menjadi saksi baginya semua yang kering dan basah, dan dari setiap yang menghadiri shalat ditulis untuknya dua puluh lima kali shalat, serta diampuni dosa yang dilakukannya selama antara adzan dan shalat."*

Rasulullah memohonkan ampunan bagi muadzin, dengan bersabda,

وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ الْأَنْثَمَةَ أَرْشِدِ اللَّهُمَّ مُؤْتِمَنُ وَالْمُؤَذِّنُ ضَامِنُ الْإِمَامِ

"Imam itu penanggung jawab (bagi shalatnya makmum), dan muadzin itu yang diberi amanat (menjaga waktu shalat), ya Allah semoga Engkau beri petunjuk bagi para imam dan Engkau beri ampunan bagi para muadzin."

Ini merupakan keutamaan yang besar dari Tuhan, bagi orang mukmin yang mengumumkan kebenaran dan mengangkat suaranya untuk mengumandangkan tauhid.

Adapun syarat-syarat seorang muadzin dan iqomah ada 7 yaitu:

- Waktu sholat telah tiba
- Muazzin harus muslim
- Muazzin sudah baliq dan berakal atau mukalaf
- Muazzin harus laki-laki
- Tidak menambah dan mengurangi kalimat azan
- Tertib dan berturut-turut
- Melantangkan suara azan

Setelah memenuhi tujuh syarat muadzin, seorang yang ingin mengumandangkan azan harus mengetahui bagaimana tata cara seorang muazin ketika mengumandangkan azan. Tata cara mengumandangkan azan yaitu :

- Dalam keadaan suci

- b) Menghadap kiblat
- c) Memasukkan jari ke telinga
- d) Berdiri
- e) Meyambung tiap dua kalimat terakhir (2 takbir satu napas)
- f) Menambahkan kalimat 'Ash Shalatu Khairum Minannaum' Ketika azan sholat subuh.
- g) Menoleh ke kanan pada kalimat 'Hayya Alas Shalah'
- h) Menoleh ke kiri ketika mengucapkan 'Hayya Alal Falah.

3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini ada dua, pertama yaitu untuk melihat bagaimana sistem pengupahan Muadzin Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur. Kedua untuk menganalisa tinjauan hukum islam terhadap sistem pengupahan Muadzin Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur.

Tugas muadzin adalah yang mengumandangkan adzan pada saat masuknya waktu sholat tiba dan dilakukan di masjid. Adzan adalah suatu kegiatan ibadah kepada Allah SWT. Pada zaman sekarang pengurus masjid khususnya di masjid-masjid besar mengangkat seorang muadzin dan menjadikan muadzin itu suatu pekerjaan yang mendapatkan upah untuk kebutuhan hidup, maka ini tentu bertentangan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang melarang muadzin meminta upah dari adzan tersebut, sehingga ini suatu menjadi permasalahan, apakah Islam membolehkan suatu pekerjaan muadzin menerima upah dari kegiatan adzan yang bersifat ibadah.

Inilah yang menjadi konsentrasi penulis apakah upah yang diterima oleh muadzin adalah upah yang sah atau bathil. Jika dilihat antara timbal balik antara pengurus masjid dengan muadzin masjid, maka adanya pemanfaatan atas jasa yang diberikan muadzin kepada masjid. Lalu apakah upah yang diberikan oleh pengelola Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur kepada muadzin dikatakan sah dalam Pandangan Islam. Maka perlulah di teliti secara mendalam dan menyeluruh dalam pemberian upah dari pengurus masjid kepada muadzin masjid.

Karena adanya pemberian upah sehingga terjadi perjanjian dan kesepakatan antara pengurus masjid dengan muadzin yang keduanya mempunyai hak dan kewajiban memenuhi kontrak yang disepakati dan upah yang diberikan dari Pengurus Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur kepada muadzin masjid, menjadikan hal ini suatu kegiatan muamalah dalam akad ijarah. Dari penelitian yang sudah dilakukan bahwa akad ijarah yang dilakukan pengurus masjid dengan muadzin masjid sah menurut Hukum Islam. Alasannya adalah bahwa rukun, syarat ijarah telah dipenuhi antara kedua belah pihak dan perjanjian yang dilakukan sudah terealisasi yaitu antara pengelola masjid sebagai musta'jir dan muadzin sebagai mu'jir.

Untuk menerapkan upah yang sesuai dengan hukum islam maka harus memenuhi beberapa ketentuan ijarah, yaitu berupa rukun dan syarat ijarah. Sistem pengupahan muadzin di Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur telah memenuhi rukun dan syarat ijarah.

Ijarah dalam Islam dapat diartikan sebagai sewa-menyewa atau upah Secara sederhana dapat diartikan dengan "transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu". Bila yang menjadi objek transaksi adalah dengan memanfaatkan jasa dari suatu benda disebut ijarat al-ain sedangkan jika objek transaksinya dengan memanfaatkan jasa seseorang maka disebut ijarat al-zimmah atau upah mengupah. Ijarah termasuk dalam muamalah yang telah disyariatkan dalam islam baik ijarat al-.,ain maupun ijarat al-zimmah.

Disyariatkannya ijarah sendiri adalah untuk memberi keringanan pada umatnya. Dari transaksi ijarah ini dapat memberikan hubungan simbiosis mutualisme bagi kedua belah

pihak. Dalam pembayaran upah pun ada beberapa syarat yaitu jelas wujud, nilai dan ukurannya juga jelas waktu pembayarannya.

4. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang di dapat dalam penelitian ini adalah bahwa islam memperbolehkan muazzin masjid menerima upah dari pengurus masjid, karena muazzin tidak meminta upah kepada pengurus masjid akan tetapi pengurus masjid lah yang berinisiatif memberi upah kepada muazzin. Menerima upah di perbolehkan dengan dasar telah memenuhi hukum dan ketentuan ijarah, yaitu berupa rukun dan syarat ijarah.

- a. Rukun ijarah yang terpenuhi
 - Adanya orang yang melakukan akad (akid), yaitu DKM Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur sebagai pemberi upah dan muadzin yang akan menerima upahnya.
 - Adanya akad ijab dan qobul, yaitu adanya rekrutan langsung dari pihak Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur.
 - Adanya upah, yaitu upah yang diberikan langsung oleh pihak Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur kepada muadzin baik yang bulanan maupun harian.
 - Adanya manfaat, yaitu upah yang diberikan pihak Masjid bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- b. Syarat ijarah yang terpenuhi
 - pihak DKM serta pihak yang lainnya yang menjadi pengurus masjid raya. Al ittihad Legenda Wisata Cibubur dan muadzin nya telah baligh dan berakal.
 - Adanya saling rela, yaitu antara pihak masjid dan muadzin tidak ada unsur paksaan.
 - Kedua belah pihak mengetahui manfaat dari jasa yang di lakukan atau yang di kerjakan.
 - Imbalan upah yang jelas, bernilai dan merupakan sesuatu yang halal. Dilihat dari upah yang diberikan Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur terhadap muadzin, digunakan untuk kebutuhan hidup keluarga yang berupa uang dan tunjangan yang baik dan didapat dengan cara yang baik pula.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

- Dalam perspektif Islam, upah (ujrah) adalah kompensasi atas jasa yang diberikan seorang tenaga kerja dari pemberi kerja.
- Seorang muazin di perbolehkan menerima upah dalam akad ijarah.

6. Daftar Pustaka

1. Ahmad Azhar Basyir, 2001. *Falsafah Ibadah Dalam Islam*. UII Pres.
2. A Khumedi Ja'far, 2019. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Gemilang Publisher.
3. D. M., Setiawan, T., & Hilmi, M. Z, 2021. *Pemahaman Hadits Larangan Menerima Upah*. 1. 126-131.
4. Ibnu Hasan, 2013. *Sholat Kok Masih Maksiat*. Kaysa Media.
5. Kementrian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemah*, PT. Sinerga Pustaka Indonesia.
6. Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghufroon Ihsan, M.A., Drs. Sapiudin Shidiq, M.A, 2010. *Fiqih Muamalat*. Kencana Prenda Group. Jakarta
7. Ruslan Abdul Ghofur. 2020. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pratama. Jakarta